



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 28 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Elrika<sup>1</sup>, Benny Djaja<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Email: [elrika.217232041@stu.untar.ac.id](mailto:elrika.217232041@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Email: [bennyd@fh.untar.ac.id](mailto:bennyd@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [elrika.217232041@stu.untar.ac.id](mailto:elrika.217232041@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The mode of Money Laundering Crime (TPPU) that often occurs in Indonesia is by utilizing the role of Notary and PPAT in performing their duties. Notaries and Land Deed Officials ("PPAT") become co-suspects in criminal cases, because they are suspected of assisting in the implementation of money laundering crimes, or other criminal acts involving deeds made. The research method used in writing this article is normative juridical research with a research approach using statutory regulations and using a theoretical or conceptual approach. The results of the analysis of the Notary and PPAT in carrying out their duties to anticipate money laundering apply the principle of Recognizing Service Users, if the Notary or PPAT finds suspicious transactions, they can report it to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK). In addition, Notary and PPAT are not responsible for the criminal act of money laundering committed by the parties or their clients who use the services of Notary or PPAT who require their services based on their authority. The position of the Notary and PPAT in exercising their authority to make authentic deeds is only as a recorder that is poured into a deed that gives rise to legal acts and has perfect evidentiary power. Notaries and PPAT are only obliged to report to PPATK if there are indications of money laundering committed by the parties or their clients through their services as Notaries or PPAT.*

**Keyword:** *Anticipation, Crime, Money Laundering, Notary, PPAT*

**Abstrak:** Modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan memanfaatkan peran Notaris dan PPAT dalam melakukan tugasnya. Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") menjadi turut tersangka dalam kasus pidana, karena diduga membantu pelaksanaan tindak pidana pencucian uang, ataupun tindak pidana lainnya yang menyangkut akta yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yakni jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan penelitian dengan menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan teoritis atau konseptual. Hasil analisis dari yakni Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya untuk mengantisipasi terjadinya pencucian uang menerapkan prinsip Mengenali Pengguna Jasa, jika Notaris atau PPAT menemukan transaksi mencurigakan, yang

bersangkutan dapat melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, Notaris dan PPAT tidak bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak atau kliennya yang menggunakan jasa Notaris atau PPAT yang memerlukan jasanya berdasarkan kewenagannya. Kedudukan Notaris maupun PPAT dalam menjalankan kewenangannya membuat akta autentik hanya sebagai pencatat yang dituangkan ke dalam akta yang menimbulkan perbuatan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris dan PPAT hanya berkewajiban melaporkan kepada PPATK apabila dicurigai ada indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak atau kliennya melalui jasanya sebagai Notaris atau PPAT

**Kata Kunci:** *Antisipasi, Tindak Pidana, Pencucian Uang, Notaris, PPAT.*

---

## PENDAHULUAN

Pencucian uang adalah salah satu bentuk dari kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) yang digunakan oleh pelaku tindak pidana yang ingin menyembunyikan keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan melawan hukum. Pengedar narkoba dan pemasok barang palsu sering melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan sumber pendapatan mereka. *Money laundering* yang merupakan bagian dari kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu, tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime* bahkan dengan kemajuan teknologi informasi *money laundering* dapat menjadi salah bentuk dari *cyber crime* (Saptono et al., 2024). Dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU PPTPPU). Dalam UU PPTPPU adalah adanya paradigma *follow the money* (mengikuti aliran uang) (Budi Bahreisy, 2018).

*Follow the money* merupakan paradigma baru dalam memberantas kejahatan atau pendekatan baru dalam memberantas TPPU. Pendekatan ini akan mempermudah dalam penegakan hukum bila dibandingkan dengan pendekatan konvensional yakni *follow the suspect* (menelusuri jejak pelaku) karena pelaku atau saksi bisa saja berkata bohong. Namun, jika aliran uang sudah diketahui maka pelaku atau saksi tidak akan bisa lagi untuk berbohong. Dengan menggunakan pendekatan *follow the money*, maka uang hasil kejahatan (*proceed of crime*) yang merupakan *life of blood* dari kejahatan (Ayumiati, 2017). Pendekatan *follow the money* ini akan berjalan efektif jika didukung adanya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang diberikan oleh pihak pelapor ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis ransaksi Keuangan (selanjutnya disingkat dengan PPATK). Peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang menjadi sangat sentral seperti tertuang dalam Pasal 16 UUN-P. Hal ini berimplikasi pada amanat Pasal 17 ayat 2 UU TPPU jo. Pasal 3 PP 43 Tahun 2015 jo. Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penambahan delegasi kewenangan yang diberikan kepada Notaris menjadi Pihak Pelapor dikarenakan Notaris telah menjadi bagian dari rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang. Notaris merupakan gatekeeper dan Notaris telah memperoleh pengakuan dunia internasional melalui rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang mensyaratkan bagi seluruh Notaris untuk dapat melakukan program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU TPPU) (Jawab et al., 2023). Karena, apabila suatu transaksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berasal dari hasil pencucian uang telah berhasil melewati proses melalui Notaris dalam hal ini tindakan kejahatan tersebut telah legal, maka segala unsur terhadap tindakan kejahatan pun akan ikut hilang (Geno, 2019). Proses tersebut akan berdampak pada penghilangan suatu jejak terhadap salah satu cara untuk melakukan pembersihan transaksi yang mengandung unsur pidana pencucian uang. Pelaku pencucian uang seringkali menggunakan pihak ketiga yang tidak sah sebagai perantara untuk membeli properti dengan atas nama mereka. Pernyataan ini semakin menyulitkan identifikasi antara uang illegal dan transaksi properti. Dalam situasi tertentu, sejumlah uang fisik digunakan untuk memperoleh properti real estat dengan tujuan menghindari bukti tertulis yang dapat menghubungkan uang tersebut dari kegiatan kriminal. Melacak dan menyelidiki transaksi yang dilakukan secara tunai dapat menjadi tugas yang sangat sulit. Sejumlah negara telah menerapkan peraturan dan undang-undang untuk melawan tindak pencucian uang (AML atau Anti *Money Laundering*), termasuk Indonesia. Sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah individu memanfaatkan uang yang diperoleh secara illegal untuk pembelian properti.

Selain itu, modus-modus yang dilakukan juga bermacam-macam sehingga sulit bagi otoritas negara untuk melacaknya. Salah satu bentuk modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan memanfaatkan peran Notaris dan PPAT dalam melakukan tugasnya. Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) menjadi turut tersangka dalam kasus pidana, karena diduga membantu pelaksanaan tindak pidana pencucian uang, ataupun tindak pidana lainnya yang menyangkut akta yang dibuat. Ketika kasus demikian dibawa ke persidangan, akta tersebut akan dijadikan alat bukti, dan Notaris atau PPAT bersangkutan akan diperintahkan untuk membuka isi akta dan dokumen atau keterangan lainnya yang menyangkut akta tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, Notaris atau PPAT akan mengalami posisi yang sulit karena dari sisi profesi terdapat kode etik kerahasiaan yang harus dijaga, sedangkan disisi lain Notaris atau PPAT perlu menjalankan perintah pengadilan untuk memberikan kesaksiannya terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi.

Dengan demikian yang menjadi isu permasalahan yakni mengenai bagaimanaantisipasi penyalahgunaan profesi Notaris dan PPAT dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara langsung maupun tidak langsung ?.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yakni jenis penelitian yuridis normative . Selain itu juga menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan teoritis atau konseptual. adapun data pendukung lainnya yakni dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari sumber lapangan, dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai, yang masing-masing sebagai sumber data untuk digunakan dalam melakukan analisis terhadap isu hukum dalam penulisan artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu tindakan kriminal memiliki karakteristik yang unik, yaitu bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan tunggal melainkan ganda atau terdiri dari dua atau lebih. Proses pencucian uang dapat diidentifikasi melalui bentuk tindakan kejahatan yang terjadi setelah kejahatan asalnya dilakukan atau disebut dengan *Follow Up Crime*, sementara kejahatan asalnya dikenal sebagai tindakan ilegal atau kegiatan yang menghasilkan uang (*Predicate Offense atau Core Crime*) yang kemudian menjadi objek dari

proses pencucian (Aksa et al., 2024). Kejahatan ini melibatkan penggunaan lembaga di luar sektor keuangan dan telah menyebar ke berbagai sektor lainnya. Tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan erat dengan kegiatan korupsi yang merupakan kejahatan yang sangat serius dan juga dikenal sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Dalam upaya menjaga kestabilan dan keselamatan perekonomian serta sistem keuangan, negara Indonesia menerapkan Undang-Undang PPTPPU (Adiwijana, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat diketahui bahwa kewajiban Notaris dan PPAT dapat dijelaskan dengan merujuk pada TPPU. Hal ini mengindikasikan pentingnya mengidentifikasi asal-usul tindak pidana pencucian uang yang diperoleh melalui kegiatan kriminal. Notaris berperan sebagai penasihat hukum atau *Legal Advice* yang ditegaskan oleh Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (Murtadha et al., 2019). Dalam peran ini, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan hukum mengenai pembuatan akta, karena dengan adanya akta Notaris dapat menghindari terjadinya sengketa. Notaris adalah seorang Pejabat Umum yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuat akta otentik. Tujuan utama pembuatan akta otentik ini, ialah agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang memiliki bukti yang kuat dan lengkap. Jika terdapat hal terjadi serta merugikan yang berhubungan dengan pidana atau perdata, akta otentik ini dapat digunakan sebagai bukti tertulis. Terhubung dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris, mungkin terjadi situasi dimana pelaku tindak pidana pencucian uang memanfaatkan Notaris agar membuat akta yang sah untuk transaksi yang berasal dari kegiatan ilegal. Tindakan ini mungkin dilakukan oleh pelaku untuk menghindari konsekuensi hukum karena kerahasiaan yang dimiliki oleh Notaris dalam kode etik profesi.

Profesi Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, pastinya memiliki kode etik jabatan yang harus dipegang dan tidak boleh dilanggar. Salah satu kode etik Notaris dan PPAT adalah mengenai ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Eliya, 2022). Hal ini tidak dapat dipungkiri karena akta yang dibuat oleh Notaris maupun PPAT dijadikan sebagai dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban suatu pihak. Maka dari itu, biasanya isi dalam akta menyangkut kerahasiaan bagi pihak-pihak terkait sehingga Notaris ataupun PPAT selaku pihak yang membuat akta tersebut tentunya tidak dapat mengumbar isi akta kepada publik tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang bertransaksi. Hal ini yang dimaksudkan dalam prinsip “Kerahasiaan”.

Dengan adanya prinsip Kerahasiaan, hal ini dapat menjadi tameng bagi suatu pihak tertentu menyalahgunakan kode etik Notaris atau PPAT untuk memfasilitasi perilaku tindak pidana tertentu, seperti beberapa kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah (Ismail et al., 2021). Proses tindak pidana pencucian dapat dilakukan dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya. Dalam hal ini, jika pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang meminta Notaris atau PPAT untuk membuat suatu akta, maka Notaris atau PPAT bersangkutan akan turut diduga sebagai pelaku yang bersekongkol dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pada prinsipnya, Notaris atau PPAT dalam melaksanakan tugasnya wajib



menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga mengetahui atau menduga bahwa kliennya adalah pelaku tindak pidana yang meminta bantuan untuk menyembunyikan harta kekayaannya.

Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain untuk memanfaatkan profesi Notaris dan PPAT untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam dunia profesi Notaris atau PPAT dikenal adanya 2 (dua) hak khusus, yaitu Prinsip “Mengenali Pengguna Jasa (MPJ)” dan “Hak Ingkar”. Prinsip “Mengenali Pengguna Jasa (MPJ)” sama konsepnya seperti prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada bidang usaha perbankan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (“Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017”), diatur bahwa prinsip “Mengenali Pengguna Jasa (MPJ)” yaitu prinsip yang diterapkan untuk mengidentifikasi identitas pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Penerapan prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini dilakukan dalam hal terjadinya salah satu dari 4 (empat) kondisi berikut: (1) melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa; (2) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); (3) terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; (4) Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa (Kismawardani & Cahyarini, 2023).

Dengan adanya prinsip Mengenali Pengguna Jasa, jika Notaris atau PPAT menemukan transaksi mencurigakan, yang bersangkutan dapat melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini bertujuan untuk melindungi dirinya dari dugaan persengkongkolan atas terwujudnya tindak pidana pencucian uang. Pada saat yang bersamaan, Notaris atau PPAT juga tidak dianggap melanggar kode etik prinsip kerahasiaan dalam menjalani tugasnya karena adanya prinsip Mengenali Pengguna Jasa tersebut.

Selain prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dalam menjalani tugasnya, Notaris dan PPAT juga diberikan suatu hak khusus yang dikenal dengan “Hak Ingkar”. Pengertian hak ingkar diatur pada Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi “*Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian*” (Dhaneswara, 2020). Dengan kata lain, hak ingkar merupakan hak yang diberikan negara kepada Notaris dan PPAT untuk menolak memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya, beserta keterangan-keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai sumpah atau janji jabatan. Pemberian hak ingkar ini bertujuan agar Notaris dan PPAT dapat menjalankan profesinya dengan adil dan menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya beserta informasi-informasi yang diketahuinya dalam proses pembuatan akta tersebut. Tujuan ini menjadi penting karena jika Notaris dan PPAT dinilai tidak bisa menjaga kerahasiaan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap Notaris dan PPAT tersebut.

Meskipun Notaris dan PPAT diberikan hak ingkar ini guna menyelamatkan diri dari situasi-situasi yang bersifat darurat, seperti halnya menjadi saksi dalam sebuah pengadilan, namun dalam penggunaannya mesti bersikap hati-hati. Karena dilihat dari sifatnya, hak ingkar dapat melindungi hak notaris dan PPAT, tetapi jika penerapannya tidak tepat, hak ini justru dapat membahayakan posisi Notaris dan PPAT. Misalkan, Notaris atau PPAT bermaksud menggunakan hak ingkarnya untuk menolak kesaksian di pengadilan, jika penggunaannya tidak tepat, Notaris atau PPAT bersangkutan justru akan diduga sebagai bentuk tidak kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya, dan diduga bersalah sehingga takut untuk memberikan kesaksiannya. Di sisi lain, jika Notaris atau PPAT salah menyampaikan informasi saat memberikan kesaksian, maka klien (dalam hal ini pengguna jasa) yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris atau PPAT tersebut

atas dasar pelanggaran kode etik prinsip kerahasiaan, dan meminta pertanggungjawabannya atas informasi yang diberikan. Maka dari itu, sangatlah penting bagi seorang Notaris atau PPAT untuk menilai kondisi, dan memilah hal apa yang dapat diinformasikan kepada publik dan yang mana tidak. Selain itu, penting juga bagi Notaris atau PPAT untuk mempertimbangkan sejauh mana dirinya dapat mempublikasikan informasi klien (pengguna jasa) yang seharusnya juga dilandasi atas ketentuan kerahasiaan.

## KESIMPULAN

Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya untuk mengantisipasi terjadinya pencucian uang menerapkan prinsip Mengenali Pengguna Jasa, jika Notaris atau PPAT menemukan transaksi mencurigakan, yang bersangkutan dapat melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, Notaris dan PPAT tidak bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak atau kliennya yang menggunakan jasa Notaris atau PPAT yang memerlukan jasanya berdasarkan kewenagannya. Kedudukan Notaris maupun PPAT dalam menjalankan kewenagannya membuat akta autentik hanya sebagai pencatat yang dituangkan ke dalam akta yang menimbulkan perbuatan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris dan PPAT hanya berkewajiban melaporkan kepada PPATK apabila dicurigai ada indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak atau kliennya melalui jasanya sebagai Notaris atau PPAT.

## REFERENSI

- Adiwijana, M. R. (2020). Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Iuris*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18416>
- Aksa, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Anti-Money-Laundering Efforts by the Financial Transaction Reporting and Analysis Centre Through International Cooperation*. 7(2), 1–3.
- Ayumiati, A. (2017). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 1(2), 1999–2003. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1428>
- Budi Bahreisy. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. *Legislasi Indonesia*, 15(2), 103–104. [https://contohmakalah.id/assets/uploads/makalah/sistem-pemerintahan-indonesia\\_20200722.pdf](https://contohmakalah.id/assets/uploads/makalah/sistem-pemerintahan-indonesia_20200722.pdf)
- Dhaneswara, A. (2020). Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 161–178. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art10>
- Eliya. (2022). PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL MELALUI APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML). *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 275–292. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>
- Geno, A. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>
- Ismail, I., Fahamsyah, E., & Suarda, I. G. W. (2021). Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi. *Syntax Idea*, 3(10), 2131. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i10.1511>
- Jawab, T., Dalam, N., Tindak, P., & Uang, P. P. (2023). *Jurnal Risalah Kenotariatan NOTARY'S RESPONSIBILITIES IN PREVENTING MONEY*. 4(2).
- Kismawardani, K., & Cahyarini, L. L. (2023). Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor

- Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Notarius*, 16(3), 1321–1332. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42407>
- Murtadha, T. U., Ali, D., & Din, M. (2019). Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 364–379. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12486>
- Saptono, S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Prevention of Money Laundering Crimes in Indonesia*. 7(2), 2–6.